



**PUTUSAN**

**Nomor 193 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI CIPTA PAMUNGKAS bin PETRUS MASMIARDI;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ngentak RT. 07, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau Njragung RT. 04, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**ATAU**

**Dakwaan Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**Dakwaan Ketiga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 31 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI CIPTA PAMUNGKAS bin PETRUS MASMIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama DWI CIPTA PAMUNGKAS;
  - Daftar pengecekan realisasi pembiayaan;
  - Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan kepada sdr. DWI CIPTA PAMUNGKAS tanggal 28 September 2013;
  - Akad pembiayaan AI-Murabahah Nomor 1234/MRBH/IX-2013/BCH tanggal 30 September 2013;
  - Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013;
  - Surat Aksep tanggal 30 September 2013;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan tanggal 30 September 2013;
  - Surat Kuasa Menjual tanggal 30 September 2013;
  - Tanda Terima Uang tanggal 30 September 2013;
  - Tanda Penyerahan Borg tanggal 30 September 2013;
  - Surat Permohonan Pemblokiran Kendaraan Bermotor tanggal 30 September 2013;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 tanggal 18 November 2013;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.14.00082601.AH.05.01 tahun 2013;
- Surat Tagihan ke-1 Nomor 051/2/BCH/TGH/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;
- Salinan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pinjaman Nomor 144/2/BCH/PEMB/IX/2014 tanggal 27 September 2014;
- Salinan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia dari Saudara DWI CIPTA PAMUNGKAS kepada Saudara Drs. H. SOFYAN NASIR tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat dengan Nomor BPKB A-74195481, merek Toyota/kijang type KF70 Super, model ST Wagon, warna biru metalik, Nomor Polisi AA-8174-BB, tahun 1997, Nomor Rangka MHF1KF7000023088, Nomor Mesin 7K-0203927 atas nama TORIK HUSEIN;

Dikembalikan kepada pihak BPRS Cahaya Hidup melalui saksi Bambang Satmoko, SS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 541/Pid.Sus/-2016/PN.Smn tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI CIPTA PAMUNGKAS bin PETRUS MASMIARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- ✓ Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama DWI CIPTA PAMUNGKAS;
- ✓ Daftar pengecekan realisasi pembiayaan;
- ✓ Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan kepada sdr. DWI CIPTA PAMUNGKAS tanggal 28 September 2013;
- ✓ Akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 1234/MRBH/IX-2013/BCH tanggal 30 September 2013;
- ✓ Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013;
- ✓ Surat Aksep tanggal 30 September 2013;
- ✓ Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan tanggal 30 September 2013;
- ✓ Surat Kuasa Menjual tanggal 30 September 2013;
- ✓ Tanda Terima Uang tanggal 30 September 2013;
- ✓ Tanda Penyerahan Borg tanggal 30 September 2013;
- ✓ Surat Permohonan Pemblokiran Kendaraan Bermotor tanggal 30 September 2013;
- ✓ Akta Jaminan Fidusia Nomor 39 tanggal 18 November 2013;
- ✓ Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.14.00082601.AH.05.01 tahun 2013;
- ✓ Surat Tagihan ke-1 Nomor 051/2/BCH/TGH/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;
- ✓ Salinan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pinjaman Nomor 144/2/BCH/PEMB/IX/2014 tanggal 27 September 2014;
- ✓ Salinan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia dari Saudara DWI CIPTA PAMUNGKAS kepada Saudara Drs. H. SOFYAN NASIR tanggal 30 September 2013;
- ✓ 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat dengan Nomor BPKB A-74195481, merek Toyota/kijang type KF70 Super, model ST Wagon, warna biru metalik, Nomor Polisi AA-8174-BB,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997, Nomor Rangka MHF1KF7000023088, Nomor Mesin 7K-0203927 atas nama TORIK HUSEIN;

Dikembalikan kepada pihak BPRS Cahaya Hidup melalui saksi Bambang Satmoko,SS;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus/2017/PT YYK tanggal 17 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Februari 2017, Nomor 541/Pid.Sus/2016/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2017/-PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF70 Nomor Polisi AA-8174-BB kepada PT. BPR Syariah Cahaya Hidup sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan angsuran sebanyak 40 (empat puluh) kali dengan jumlah angsuran tiap bulan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar telah dibuatkan perjanjian pembiayaan secara fiducia dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT. BPR Syariah Cahaya Hidup telah mengalihkan mobil tersebut kepada Bambang Sudarso dengan cara menyerahkan untuk dijual seharga Rp87.000.000,00

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DWI CIPTA PAMUNGKAS bin PETRUS MASMIARDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)